



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Azwar Ramnur, MA;
Tempat/ Tanggal Lahir : Silatong, 19 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Islam;
Status perkawinan : Kawin;
Alamat : Jln. H. Dumsyah No.61, Desa Lipat Kajang Atas,
Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh
Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 19 Januari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skl tertanggal 19 Januari 2023, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan penambahan nama atas nama anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rina Erviana di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 16 Oktober 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. SYAUQY SURURY AZRA (lahir di Aceh Singkil, 13 Juni 2011)
 2. HAURA NADZIFA AZRA (lahir di Aceh Singkil, 28 Juni 2015)
 3. HILYA NADHEERA AZRA (lahir di Subulussalam, 02 Juli 2018)
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menambahkan nama pada nama anak Pemohon yaitu:
 1. SYAUQY SURURY AZRA menjadi MUHAMMAD SYAUQY SURURY AZRA
- Bahwa adapun yang menjadi alasan dari Pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya penggantian nama anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil.;
- Bahwa untuk bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, turut Pemohon lampirkan surat-surat berupa :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 3. Foto Copy Buku Nikah Pemohon
 4. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pemohon

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon dari nama SYAUQY SURURY AZRA menjadi MUHAMMAD SYAUQY SURURY AZRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil tersebut, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan atas nama anak pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan ada perubahan sedikit pada petitum permohonannya angka 3 (tiga) selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita dan petitum dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri Pemohon, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Buku/Akta Nikah Pemohon, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis/surat tersebut telah dibubuhi cap pos dengan materai secukupnya (*nazege*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis/surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marwan Pohan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan kalau Pemohon akan mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No.61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah melakukan ganti nama;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SYAUQY SURURY AZRA lahir di Aceh Singkil;
- Bahwa Syauqy Surury Azra adalah benar Anak kandung Pemohon itu sendiri dan istrinya yang bernama Rina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yaitu:
 1. SYAUQY SURURY AZRA;
 2. HAURA NADZIFA AZRA;
 3. HILYA NADHEERA AZRA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini berusia 11 (sebelas) tahun masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 6 dan belum memiliki Ijazah formal;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada orang lain yang keberatan terhadap nama Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana;

2. M. Yazid:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan kalau Pemohon akan mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No.61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah melakukan ganti nama;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama SYAUQY SURURY AZRA lahir di Aceh Singkil;
- Bahwa Syauqy Surury Azra adalah benar Anak kandung Pemohon itu sendiri dan istrinya yang bernama Rina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yaitu:
 1. SYAUQY SURURY AZRA;
 2. HAURA NADZIFA AZRA;
 3. HILYA NADHEERA AZRA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini berusia 11 (sebelas) tahun masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 6 dan belum memiliki Ijazah formal;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada orang lain yang keberatan terhadap nama Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, pada pokoknya menyebutkan, "*barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-5) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P-1) sampai dengan bukti (P-5) berupa fotokopi bukti tertulis yang telah dicap pos dan diberi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti tertulis Pemohon bertanda (P-1) sampai dengan bukti (P-5) karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I Marwan Pohan dan Saksi II M. Yazid;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan, *"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya*

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPdata menyebutkan, “Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan kaitannya kapasitas Para Saksi untuk dapat atau tidaknya dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi tersebut telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, maka dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan tuntutan (petitum) permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No. 61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Marwan Pohan dan Saksi II M. Yazid yang di persidangan menerangkan kalau Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No. 61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-1) dan (P-4) serta Saksi I Marwan Pohan dan Saksi II M. Yazid yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No. 61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka secara formil Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim dalam perkara ini berpendapat berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta tidak melanggar kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak ada melanggar kewenangan relatif mengadili dan Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkil akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak, dan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang secara absolut atau tidak, serta sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);



berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
 - c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
 - d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
 - e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
 - f. Permohonan pembatalan perkawinan;
 - g. Permohonan pengangkatan anak;
 - h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
 - i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
 - j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
 - k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris
- Atas nama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama adalah termasuk kedalam Perkara Permohonan (*voluntair*) dan tidak termasuk kedalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Hakim menyatakan perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil dan tidak melanggar kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil yang menyangkut identitas pemohon maupun posita dan petitum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan harus memuat identitas pihak Pemohon dan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon maka Hakim berpendapat identitas Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan ataukah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dipetitum/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini pada pokoknya agar Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting, maka untuk menentukan dapat dikabulkan ataukah tidak permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan menghubungkannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan permohonan untuk membatalkan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dan karena pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang telah didaftarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk mengubah data nama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimaknai sama sebagai permohonan untuk membatalkan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 menyebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 menyebutkan:

- 1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak;
- 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa:

- 1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat keterangan kependudukan;

2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Yang dimaksud dengan dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon akan mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra adalah menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jln. H. Dumsyah No.61, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah melakukan ganti nama;
- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama SYAUQY SURURY AZRA lahir di Aceh Singkil;
- Bahwa benar Syauqy Surury Azra adalah benar Anak kandung Pemohon itu sendiri dan istrinya yang bernama Rina Erviana;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai anak yaitu:

1. SYAUQY SURURY AZRA;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI



2. HAURA NADZIFA AZRA;

3. HILYA NADHEERA AZRA;

- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini berusia 11 (sebelas) tahun masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan belum memiliki Ijazah formal;
- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama Syauqy Surury Azra saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada orang lain yang keberatan terhadap nama Anak Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- Bahwa benar sebelumnya Anak Pemohon tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dan petitum permohonannya serta Hakim memperoleh persangkaan dan kesimpulan berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra dikarenakan keinginan menambahkan arti nama yang lebih baik pada nama anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain, sehingga petitum ke- 2 (dua) permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini dinyatakan dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum ke- 3 (tiga) yang memohon agar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon", dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) dan ke- 3 (tiga) permohonan Pemohon dalam perkara permohonan ini telah dinyatakan dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum ke- 4 (empat) yang memohon agar “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan atas nama anak pemohon”, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan ke- 5 (lima) terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum/tuntutan ke- 5 (lima), dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 1, sudah selayaknya dan sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan yang termuat dalam Rbg, KUHPerdara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya serta Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon dari nama Syauqy Surury Azra menjadi Muhammad Syauqy Surury Azra;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan atas nama anak pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court, Penetapan ini juga telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		
1. Panjar Perkara	:	Rp160.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp150.000,00 -</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN SKI